



BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900/23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

... semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
4. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 909/23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN UANG
 PERSEDIAAN DAN GANTI UANG TAHUN
 ANGGARAN 2021

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARNYA UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1.	Dindikpora	600.000.000
	a. SMP Negeri 1 Susukan	5.900.000
	b. SMP Negeri 2 Susukan	4.300.000
	c. SMP Negeri 3 Susukan	3.500.000
	d. SMP Negeri 4 Satu Atap Susukan	2.000.000
	e. SMP Negeri 1 Purwareja Klampok	5.700.000
	f. SMP Negeri 2 Purwareja Klampok	2.700.000
	g. SMP Negeri 3 Purwareja Klampok	5.000.000
	h. SMP Negeri 1 Mandiraja	5.600.000
	i. SMP Negeri 2 Mandiraja	5.500.000
	j. SMP Negeri 3 Mandiraja	3.500.000
	k. SMP Negeri 4 Mandiraja	3.200.000
	l. SMP Negeri 1 Purwanegara	5.800.000
	m. SMP Negeri 2 Purwanegara	4.700.000
	n. SMP Negeri 3 Purwanegara	2.800.000
	o. SMP Negeri 4 Purwanegara	2.000.000
	p. SMP Negeri 5 Satu Atap Purwanegara	2.200.000
	q. SMP Negeri 6 Satu Atap Purwanegara	1.500.000
	r. SMP Negeri 1 Bawang	5.500.000
	s. SMP Negeri 2 Bawang	5.200.000
	t. SMP Negeri 3 Bawang	3.100.000
	u. SMP Negeri 4 Satu Atap Bawang	1.600.000
	v. SMP Negeri 5 Bawang	2.400.000
	w. SMP Negeri 1 Banjarnegara	5.500.000
	x. SMP Negeri 2 Banjarnegara	5.500.000
	y. SMP Negeri 3 Banjarnegara	3.300.000
	z. SMP Negeri 4 Banjarnegara	3.300.000
	aa. SMP Negeri 5 Banjarnegara	4.400.000
	bb. SMP Negeri 6 Satu Atap Banjarnegara	1.700.000
	cc. SMP Negeri 1 Pagedongan	3.400.000
	dd. SMP Negeri 2 Satu Atap Pagedongan	2.100.000
	ee. SMP Negeri 3 Pagedongan	1.900.000
	ff. SMP Negeri 1 Sigaluh	3.400.000
	gg. SMP Negeri 2 Satu Atap Sigaluh	1.700.000
	hh. SMP Negeri 1 Madukara	4.600.000
	ii. SMP Negeri 2 Madukara	1.600.000
	jj. SMP Negeri 1 Banjarmangu	4.900.000
	kk. SMP Negeri 2 Banjarmangu	2.800.000
	ll. SMP Negeri 1 Wanadadi	5.300.000

17.	Distankan dan KP	550.000.000
18.	Disperindagkop UKM	400.000.000
19.	Sekretariat Daerah	
	a. Bagian Pemerintahan	70.000.000
	b. Bagian Hukum	27.000.000
	c. Bagian Kesra	90.000.000
	d. Bagian Perekonomian	26.000.000
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	55.000.000
	f. Bagian Organisasi	22.000.000
	g. Bagian Umum	600.000.000
20.	Sekretariat DPRD	1.000.000.000
21.	Inspektorat	100.000.000
22.	Baperlitbang	200.000.000
23.	BPPKAD	700.000.000
24.	BKD	500.000.000
25.	Kecamatan Banjarnegara	100.000.000
	a. Kelurahan Argasoka	60.000.000
	b. Kelurahan Karangtengah	60.000.000
	c. Kelurahan Krandegan	60.000.000
	d. Kelurahan Kutabanjarnegara	60.000.000
	e. Kelurahan Parakancangah	60.000.000
	f. Kelurahan Sokanandi	60.000.000
	g. Kelurahan Semampir	60.000.000
	h. Kelurahan Wangon	60.000.000
	i. Kelurahan Semarang	55.000.000
26.	Kecamatan Bawang	35.000.000
27.	Kecamatan Madukara	45.000.000
	a. Kelurahan Rejasa	55.000.000
	b. Kelurahan Kenteng	50.000.000
28.	Kecamatan Sigaluh	37.000.000
	a. Kelurahan Kalibenda	70.000.000
29.	Kecamatan Purwareja/Klampok	35.000.000
30.	Kecamatan Susukan	35.000.000
31.	Kecamatan Mandiraja	40.000.000
32.	Kecamatan Purwanegara	30.000.000
33.	Kecamatan Wanadadi	24.000.000
34.	Kecamatan Banjarmangu	33.000.000
35.	Kecamatan Rakit	28.000.000
36.	Kecamatan Punggelan	35.000.000
37.	Kecamatan Karangkobor	33.000.000
38.	Kecamatan Wanayasa	40.000.000
39.	Kecamatan Kalibening	29.000.000
40.	Kecamatan Batur	35.000.000
41.	Kecamatan Pagentan	30.000.000
42.	Kecamatan Pejawaran	35.000.000
43.	Kecamatan Pagedongan	30.000.000
44.	Kecamatan Pandanarum	30.000.000

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO